



Perbandingan Masalah dan Mafsadah dalam Pembebasan Tanah Menuju Bandara Syamsudin Nor Banjarbaru

Muhammad Rifqi Hidayat¹ & Parman Komarudin²

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Antasari, Indonesia. E-mail: rifqifebi@uin-antasari.ac.id

² Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad al-Banjari, Indonesia. E-mail: parmankomarudinfsi79@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Bandara Syamsudin Nor;
Mafsadah; Masalah;
Pembebasan Tanah.

Kata Kunci:

Land Acquisition;
Mafsadah; Masalah;
Syamsudin Nor Airport.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan unsur masalah dan mafsadah dalam pembebasan hak milik atas tanah untuk pelebaran jalan menuju bandara Syamsudin Noor Landasan Ulin Banjarbaru. Penelitian ini tergolong penelitian normatif yang didukung dengan data empiris. Data dalam penelitian ini penulis kumpulkan melalui observasi dan wawancara, serta kemudian dianalisis secara deskriptif menggunakan grafik Masalah Mursalah Lahasna. Hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh di sini menunjukkan bahwa derajat masalah dalam praktik pembebasan tanah untuk pelebaran jalan menuju bandara Syamsudin Noor ini lebih besar dibandingkan mafsadahnya. Dengan demikian, praktik tersebut dapat disyariatkan dan dihukumi mubah.

ABSTRAK

This study aims to compare the elements of masalah and mafsadah in the acquisition of land ownership rights for widening the road to Syamsudin Noor Airport, Landasan Ulin Banjarbaru. This research is classified as normative research which is supported by empirical data. The data in this study were collected through observation and interviews, and then analyzed descriptively using Lahasna's Masalah Mursalah charts. The results of the study based on the data obtained indicate that the degree of masalah in the practice of land acquisition for widening the road to Syamsudin Noor airport is greater than the mafsadah. Thus, the practice can be prescribed and judged permissible.

Pendahuluan

Tanah memiliki peran yang sangat strategis bagi kehidupan manusia, dimana hampir seluruh aspek kehidupan manusia bergantung dan bersumber pada tanah tersebut.¹

¹ Asep Hidayat, Engkus Engkus, dan Hasna Afra N, "Implementasi Kebijakan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Bandung," *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial* 1, no. 1 (13 Juli 2018): 101, <https://doi.org/10.15575/jt.v1i1.2765>.

Kebutuhan terhadap tanah tersebut tidak hanya untuk keperluan pribadi seperti pemukiman, pertanian, dan usaha, namun juga berlanjut hingga kepentingan umum seperti tempat ibadah dan sarana perhubungan.²

Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, kebutuhan tanah untuk kepentingan umum pun bertambah pula. Bahkan terkadang, tanah pribadi pun harus dikorbankan demi menunjang pembangunan fasilitas umum yang urgensinya lebih besar. Salah satunya yang pernah terjadi yaitu ketika pengembangan bandara Syamsuddin Noor Landasan Ulin Banjarbaru.

Pengembangan bandara Syamsuddin Nor termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dimana pada lampirannya disebutkan bahwa bandara Syamsuddin Nor adalah salah satu dari empat bandara yang presiden pilih untuk direvitalisasi.

Dalam proses pembangunan bandara ini, banyak tanah pribadi penduduk yang menjadi sasaran pembebasan lahan untuk keperluan pembangunan dan pelebaran jalan menuju bandara tersebut. Pembebasan ini bahkan terus berlanjut hingga saat ini (Juli 2022), yang telah menghabiskan biaya hingga seratus miliar rupiah,³ walaupun bandara barunya sendiri sudah mulai beroperasi.

Pembebasan tanah ini menimbulkan permasalahan baru, khususnya bagi warga yang terdampak. Berdasarkan hasil pantauan awal penulis, sebagian warga merasa dirugikan, karena menurut mereka biaya ganti rugi yang diberikan pemerintah provinsi lebih rendah dari harga jual yang berlaku di masyarakat.

Islam sendiri memandang bahwa hak milik itu adalah hak dasar manusia yang wajib dilindungi.⁴ Bahkan meninggal dunia karena melindungi hak milik termasuk kategori mati syahid, sebagaimana sabda Nabi Muhammad yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُزَيْدٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»

Artinya: *“Barangsiapa yang terbunuh karena membela hartanya maka ia syahid.”*⁵

² Kristianingsih Kristianingsih, Litari Elisa Putri, dan Nurfauziah Astiqmalia, “Politik Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum,” *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 18, no. 2 (30 November 2020): 75, <https://doi.org/10.32528/faj.v18i2.6540>.

³ Arief RH, “Pemprov Kalsel Targetkan Pembebasan Jalan Baru Bandara Syamsudin Noor di Juli,” *Media Center Provinsi Kalimantan Selatan*, 20 Juni 2022, <https://diskominformc.kalselprov.go.id/2022/06/20/pemprov-kalsel-targetkan-pembebasan-jalan-baru-bandara-syamsuddin-noor-di-juli/>.

⁴ Ahmad Syafi’i Sulaiman Jamrozi, “Konsep Hak Milik Dalam Islam,” *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (14 Juli 2021): 2.

Hadis di atas menunjukkan bahwa Islam memperbolehkan seorang pemilik harta tertentu untuk membela hak miliknya, bahkan apabila ia meninggal dalam mempertahankan hak miliknya tersebut akibat serangan pihak-pihak tertentu, maka ia meninggal dalam keadaan syahid.⁶ Artinya, pengakuan dan penghormatan terhadap hak milik seseorang merupakan salah satu dasar utama dalam nilai-nilai Islam.⁷

Walaupun demikian, bukan berarti hak milik seseorang berlaku selamanya tanpa batas. Sebab secara filosofis kepemilikan manusia tidak bersifat mutlak, dan Allah lah pemilik yang sebenarnya.⁸ Sementara secara hukum praktis, Pasal 22 Undang-Undang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum memberikan peluang bagi negara untuk mengambil paksa tanah yang akan digunakan untuk pembangunan berdasarkan keputusan Gubernur setempat, jika sang pemilik tidak berkenan.⁹ Sedangkan secara fikih, Abu Zahrah berpendapat bahwa hak milik bisa saja dicabut untuk kepentingan umum, khususnya jika hak milik pribadi tersebut dipertahankan akan mengganggu maslahat umum. Hal ini menurut Abu Zahrah sesuai dengan kaidah "*ad-dhararu yuzalu*" dan "*daf'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*".¹⁰

Berdasarkan kedua perspektif tersebut, penulis pun tertarik untuk mengkaji pembebasan tanah untuk pelebaran jalan menuju bandara Syamsuddin Nor ini dalam perspektif yang lain, yaitu maqasid syariah. Hal ini dimaksudkan agar kesimpulan hukum terhadap pembebasan tanah tersebut dilakukan berdasarkan pada pertimbangan yang beragam.

Penelitian mengenai pembebasan tanah sendiri sudah ada sebelumnya. Mustarin misalnya, melakukan penelitian literatur terkait pembebasan tanah tersebut, dengan bahan hukum utama bersumber dari peraturan-peraturan pertanahan, khususnya jika tanah yang dibebaskan belum bersertifikat resmi. Ia mengelaborasi dengan cukup lengkap mengenai teknis pembebasan tanah yang belum bersertifikat, serta

⁵ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, vol. 3 (Mesir: al-Matba'ah al-Kubra al-Amiriyah, 1312), 136, <https://waqfeya.net/book.php?bid=7014>.

⁶ Islamul Haq, Wahidin Wahidin, dan Saidah Saidah, "Melampaui Batas (Noodewwr Exces) Dalam Membela Diri; Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif," *Mazahibuna*, 21 Juni 2020, 6, <https://doi.org/10.24252/mh.v2i1.14295>.

⁷ Aden Rosadi dan Sodik Mudjahid, "Internalisasi Islam Dalam Kehidupan Manusia (Penghargaan HAM, Perhatian terhadap Fakir Miskin, Aturan dan Etika Peperangan, dan Penghargaan terhadap Ilmu Pengetahuan)," *JURNAL MAJELIS* 1, no. 1 (2021): 20, <https://www.mpr.go.id/jurnal/489/Jurnal-Majelis-Ed-1/2021:-Arah-Kebijakan-Pembangunan-Nasional-Bidang-Agama-dan-Ideologi>.

⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2001), 12.

⁹ Kadek Agus Bram Rendrajaya, "Pengaturan Hak Milik Atas Tanah Yang Dialihkan Untuk Kepentingan Umum Perspektif Perlindungan Pemilik," *Kertha Patrika* 40, no. 01 (21 Juni 2018): 39, <https://doi.org/10.24843/KP.2018.v40.i01.p04>.

¹⁰ Muhammad Abu Zahrah, *At-Takaful al-Ijtima'i fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Fikri al-'Arabi, 1974), 53.

pendaftaran jual beli tanah yang belum bersertifikat.¹¹ Penelitian ini tentu berbeda dengan riset penulis yang meneliti praktik pembebasan tanah tersebut secara empiris, dan menganalisisnya dari sudut pandang maqasid syariah.

Berikutnya Mengie menganalisa praktik pembebasan tanah secara empiris melalui sudut pandang teori manajemen. Ia menemukan beberapa kekurangan manajerial dalam praktik pembebasan tanah tersebut, khususnya dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan, yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak pelaksana.¹² Penelitian ini juga berbeda dengan riset penulis, yang memang sama sekali tidak menyentuh masalah manajemennya.

Kemudian Heriyanto dan Najib secara normatif menelusuri bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat yang menolak menyerahkan tanahnya. Dalam penelitian tersebut dikemukakan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021, masyarakat tidak memiliki hak untuk menolak menyerahkan tanahnya, namun mereka berhak untuk mengajukan keberatan atas biaya ganti ruginya. Oleh karena itu penting bagi pelaksana untuk memperhatikan harga pasar setempat, agar biaya ganti rugi yang ditetapkan rasional dan tidak merugikan pemilik.¹³ Penelitian tersebut masih berbeda fokusnya dengan riset penulis di sini, karena fokus kepada perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang menolak pembebasan.

Selain itu sepanjang pengetahuan penulis, penelitian yang menganalisa pembebasan tanah berdasarkan perspektif perbandingan antara *masalah* dan *mafsadah* masih belum ada. Maka riset ini dapat mengisi kekosongan kecil tersebut, untuk memperluas khazanah keilmuan terkait pembebasan tanah dalam perspektif Islam.

Perbandingan antara Masalah dan Mafsadah dalam Masalah Mursalah

Masalah menurut at-Tufi adalah suatu kebaikan atau suatu sebab yang mendatangkan kebaikan, dalam bidang muamalat dan adat, yang dapat mengantarkan kepada tujuan dari hukum Islam, namun tidak dipayungi secara tegas oleh dalil ataupun nash tertentu.¹⁴ Salah satu dari metode ijtihad yang diikhtilafkan keabsahannya ini pertama kali diperkenalkan oleh Imam Malik,¹⁵ kemudian

¹¹ Basirah Mustarin, "Ganti Kerugian Pembebasan Tanah Milik Untuk Kepentingan Umum," *El-Iqtisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 30 Juni 2020, 87–100, <https://doi.org/10.24252/el-iqtisadi.v2i1.14041>.

¹² Santika W. M. Mengie, "Problematika Pembebasan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Manado - Bitung," *JURNAL POLITICO* 10, no. 3 (1 Juli 2021), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/31968>.

¹³ Heriyanto dan Ainun Najib, "Analisa Yuridis Kepastian Hukum Bagi Masyarakat yang Menolak Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum," *HUKMY: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (28 Mei 2022): 83–100, <https://doi.org/10.35316/hukmy.2022.v2i1.83-100>.

¹⁴ Ali Mohtarom, "Konsep Ta'arud An-Nas Wa Al-Maslahah At-Tufi," *Jurnal Al-Murabbi* 4, no. 2 (23 Mei 2019): 244–46, <https://doi.org/10.35891/amb.v4i2.1444>.

¹⁵ Nizma Nur Oktara, "Program Dana Bergulir SAMISAKE Pemerintah Kota Bengkulu Ditinjau Dari Maqasid Syariah" (IAIN Bengkulu, 2021), 24, <http://repository.iainbengkulu.ac.id/6625/>.

dipopulerkan oleh ulama-ulama bermazhab Syafi'iyah, dan terus dikembangkan oleh para ulama Usul Fiqih hingga saat ini. Diantaranya yaitu Abu Zahrah dalam kitab *Usul al-Fiqh*, at-Tufi dalam kitab *Syarah Muhtashar ar-Raudlah*, al-Buthi dalam kitab *Dhawabit Al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Ar-Razi dalam kitab *Al-Mahshul fi 'Ilmi Ushulil Fiqh*, dan lain-lain.

Abu Zahrah menyebut bahwa suatu masalah selalu disertai oleh mafsadah, bahwa ketika ada manfaat, selalu ada kerugian ataupun resiko di dalamnya, dan sebaliknya. Sebagaimana makanan dan minuman yang memberikan manfaat bagi manusia, mengandung resiko berbagai macam penyakit yang mungkin timbul darinya apabila dilakukan dengan cara olah atau porsi yang tidak tepat. Artinya secara filosofis dunia ini memang adalah tempat tarik-ulurnya masalah dan mafsadah, Sebagai suatu bentuk ujian bagi umat manusia.¹⁶

Berdasarkan kenyataan tersebut, al-Buthi menegaskan bahwa mafsadah pada suatu hal harus diperhatikan pula oleh seorang mujtahid ketika melakukan ijtihad menggunakan metode masalah. Bahwa mafsadah dalam suatu masalah hukum yang diijtihadi tersebut tidak boleh lebih besar dari maslahatnya.¹⁷

Pernyataan al-Buthi di atas sesuai dengan pendapat Ar-Razi yang mengklasifikasikan tindakan manusia berdasarkan unsur masalah dan mafsadahnya menjadi enam kategori, yaitu:¹⁸

1. Tindakan yang seluruhnya mengandung masalah. Tindakan dengan kategori ini harus disyariatkan.
2. Tindakan yang kandungan masalahnya lebih dominan daripada mafsadahnya. Tindakan dengan kategori ini harus disyariatkan.
3. Tindakan yang kandungan masalah dan mafsadahnya seimbang. Tindakan seperti ini hanya ada dalam tataran konsep, dan tidak pernah muncul dalam tataran praktis. Oleh sebab itu tindakan dengan kategori ini tidak boleh disyariatkan.
4. Tindakan yang tidak mengandung masalah maupun mafsadah. Tindakan seperti ini juga hanya ada dalam tataran konsep, dan tidak pernah muncul dalam tataran praktis. Oleh sebab itu tindakan dengan kategori ini tidak boleh disyariatkan.
5. Tindakan yang kandungan mafsadahnya lebih dominan daripada masalahnya. Tindakan seperti ini hanya ada dalam tataran konsep, dan tidak pernah muncul dalam tataran praktis. Tindakan dengan kategori ini tidak boleh disyariatkan.

¹⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikri, 2010), 252, <https://waqfeya.net/book.php?bid=5397>.


¹⁷ Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit Al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Damaskus: Dar al-Fikri, 2005), 112–13, <https://waqfeya.net/book.php?bid=2907>.

¹⁸ Fakhruddin Ar-Razi, *Al-Mahshul fi 'Ilmi Ushulil Fiqh* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1997), 165, https://archive.org/download/FP57420/06_57425.pdf.

6. Tindakan yang seluruhnya mengandung mafsadah. Tindakan dengan kategori ini tidak boleh disyariatkan.

Lahsasna kemudian merumuskan konsep perbandingan masalah dan mafsadah dalam metode masalah mursalah ini dalam grafik berikut:¹⁹

Gambar 1. Konsep Masalah Mursalah



Sisi positif pada grafik di atas mewakili posisi masalah yang diakui mujtahid, sedangkan sisi negatif merupakan posisi mafsadah yang juga dipertimbangkan oleh mujtahid tersebut. Mafsadah yang kecil tidak akan menyebabkan gugurnya masalah, karena manfaat memiliki sudut yang lebih besar. Sebaliknya masalah yang kecil tidak akan menyebabkan mafsadah menjadi boleh untuk diambil, karena sudut kerugian lah yang posisinya lebih besar.²⁰

Berikutnya dalam hal menentukan besaran derajat setiap variabel masalah dan mafsadah yang diukur di atas, perlu diperhatikan bahwa nilai masalah dan mafsadah *'ammah* (kepentingan umum) lebih besar daripada masalah dan mafsadah *khasah* (kepentingan khusus/pribadi/individu).²¹ Selain itu, besaran derajat masalah dan mafsadah *dharuriyyah* (primer), *hajjiyyah* (sekunder), serta *tahsiniyyah* (tersier) juga harus berbeda sesuai tingkatannya masing-masing.²² Jika ia tergolong dalam kategori primer, maka perhatikan pula posisinya dalam hierarki Maqasid Syariah, yang secara berurutan dari yang tertinggi yaitu *Hifz Ad-Din* (perlindungan terhadap agama), *Hifz An-Nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *Hifz Al-Mal* (perlindungan terhadap harta), *Hifz Al-Aql* (perlindungan terhadap akal), *Hifz An-Nasl* (perlindungan terhadap keturunan), *Hifz Al-'Ird* (perlindungan terhadap kehormatan),²³ hingga *Hifz al-Bi'ah* (perlindungan terhadap lingkungan).²⁴

¹⁹ Muhammad Deni Putra, "Maqasid Al Shari'ah Dalam Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis Atas Pemikiran Dr. Ahcene Lahsasna)," *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research* 1, no. 1 (4 Desember 2017): 68, <https://doi.org/10.30631/iltizam.v1i1.95>.

²⁰ Putra, 68–69.

²¹ Abdul Basith, "Konsep Istinbath Hukum Kontemporer Menurut Said Ramadhan Al Buthi," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 7, no. 2 (6 Oktober 2019): 54.

²² Marwin Amirullah, "Konsep Mashlahah Dr. Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi dalam Mengistinbath Hukum Nawazil," *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum Vol 2*, no. 1 (2021): 63.

²³ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al Himayah* 2, no. 1 (1 Maret 2018): 103.

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa para ulama mengakui adanya unsur masalah dan mafsadah dalam setiap masalah hukum yang diijtihadi menggunakan metode masalah mursalah. Oleh karena itu, mujtahid harus secara adil memprioritaskan sisi yang lebih besar porsinya, baik sisi tersebut merupakan masalah, ataupun merupakan mafsadah.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan riset kualitatif dengan pendekatan hukum normatif-empiris, yang mengutamakan unsur normatif dengan penambahan berbagai unsur empiris.²⁵ Adapun data empiris primer dalam penelitian ini bersumber dari wawancara langsung kepada masyarakat yang terdampak pembebasan tanah dalam pelebaran jalan menuju bandara Syamsuddin Nor, yang kemudian dikonfirmasi secara triangulasi melalui observasi ke lokasi tanah yang dimaksud. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisa secara deskriptif menggunakan grafik perbandingan masalah dan mafsadah dari Lahsasna, untuk menghasilkan kesimpulan hukum yang terukur.

Hasil dan Pembahasan

Untuk mengetahui bagaimana proses berikut dampak maslahat dan mafsadat dalam pelaksanaan pembebasan hak milik atas tanah untuk pelebaran jalan menuju bandara Syamsudin Nor, peneliti melakukan pengumpulan data terhadap beberapa warga yang terkena dampaknya. Hasil penelusuran data dari kelima informan yang terkena dampak pembebasan hak kepemilikan tanah untuk pelebaran jalan dalam rangka pengembangan bandara Syamsudin Noor di atas dapat direduksi dan dipilah sebagai berikut:

1. Usmento kehilangan sebidang tanah miliknya berukuran sekitar 120 m², berikut bangunan penyimpanan pupuk dan beberapa tanaman produktif di atasnya. Ia dijanjikan ganti rugi senilai Rp 200.000,- per meter persegi, berikut uang lelah atas usahanya dalam mengusahakan tanah tersebut. Usmento menyatakan bahwa ia merasakan maslahat tambahan selain pelebaran jalan, yaitu usaha pertanian yang semakin maju karena kemungkinan banjir semakin berkurang dengan adanya pembangunan parit oleh pemerintah di sisi jalan yang dilebarkan. Adapun kerugian yang ia rasakan adalah dalam hal ganti rugi yang belum diselesaikan pemerintah.
2. Suhaimi selaku pengelola Musholla Baitussalam mengemukakan bahwa teras dari tempat ibadah yang ia kelola dipotong sekitar dua meter untuk keperluan

²⁴ Muhammad Hilmi Mat Johar dkk., "Konsep Hifz Al-Bi'ah Dalam Pengurusan Risiko Bencana Alam: Satu Sorotan Awal," *Jurnal 'Ulwan* 6, no. 3 (28 Desember 2021): 278.

²⁵ Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis* (CV. DOTPLUS Publisher, 2022), 67.

pelebaran jalan. Sebagai gantinya musholla memperoleh ganti rugi sebesar Rp 54.000.000,-, atau seharga Rp 600.000,- per meter persegi. Suhaimi menyatakan bahwa ia merasakan masalah berupa jalanan yang semakin ramai berkat pelebaran jalan tersebut, sehingga mengangkat perekonomian warga setempat. Hanya saja biaya ganti rugi yang diberikan pemerintah harganya memang masih di bawah harga jual yang biasa berlaku di masyarakat saat itu, yaitu sekitar Rp 1.000.000,- per meter persegi.

3. Serupa dengan Suhaimi di atas, Tarjo selaku pedagang bakso juga merasakan masalah berupa jalanan yang semakin ramai berkat pelebaran jalan tersebut, sehingga pendapatan pedagang setempat semakin meningkat. Hanya saja sepengetahuannya bukti peralihan kepemilikan tanah berupa surat hibah masih belum diselesaikan dan/atau diserahkan kepada warga.
4. Normiati yang memiliki toko kecil untuk menjual kebutuhan harian masyarakat, juga merasakan peningkatan aktivitas lalu lintas yang semakin ramai dikarenakan perbaikan jalan ini. Ia sendiri kehilangan tanah halamannya berukuran 44 m², yang posisinya persis di pinggir jalan menuju bandara. Biaya ganti rugi yang ia peroleh yaitu sebesar Rp 27.000.000,-, dengan harga Rp 600.000,- per meter persegi ditambah biaya ganti rugi lainnya. Biaya tersebut telah diserahkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku.
5. Ali Ridho, ketua RT dari Desa Kampung Baru Landasan Ulin menyebutkan bahwa sebidang tanah milik desa dengan bangunan pos ronda di atasnya juga terdampak pembebasan lahan ini. Beliau selaku pimpinan desa dijanjikan ganti rugi sebesar Rp 15.000.000,- untuk desa atas pembebasan tersebut, padahal menurut beliau biaya pembangunan pos rondanya saja sudah Rp 20.000.000,-. Beliau pribadi masih belum merasakan kemaslahatan dari pembebasan tanah ini. Sebab walaupun kepemilikan tanah telah diserahkan kepada pemerintah, warga desa beliau masih merasakan kerugian berupa keterlambatan pemerintah dalam memulai proses pelebaran jalan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas serta observasi yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa variabel masalah dan mafsadah yang perlu dipertimbangkan berikut kategorinya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Variabel Masalah dan Mafsadah dalam Pembebasan Tanah untuk Pelebaran Jalan Menuju Bandara Syamsudin Nor dan Kategorinya

No	Variabel	Maslahah / Mafsadah	Umum / Khusus	Primer / Sekunder / Tersier	Maqasid Syariah
1	Resiko banjir berkurang	Maslahah	Umum	Dharuriyyat	Hifz al-Bi'ah
2	Potensi pertanian meningkat	Maslahah	Umum	Dharuriyyat	Hifz al-Mal

3	Akses menuju bandara lebih mudah	Maslahah	Umum	Hajiyyat	-
4	Potensi pendapatan pedagang setempat meningkat karena jalan semakin ramai	Maslahah	Umum	Dharuriyyat	Hifz al-Mal
5	Ganti rugi belum dibayarkan	Mafsadah	Khusus	Dharuriyyat	Hifz al-Mal
6	Nilai ganti rugi lebih kecil dari harga pasar	Mafsadah	Khusus	Dharuriyyat	Hifz al-Mal
7	Dokumen administratif seperti Surat Hibah belum diserahkan	Mafsadah	Khusus	Dharuriyyat	Hifz al-Mal
8	Pengerjaan proyek jalan cukup lamban	Mafsadah	Khusus	Hajiyyat	-

Sumber: Diolah penulis, 2022.

Berikutnya jika diasumsikan bahwa kepentingan umum bernilai 2, kepentingan khusus bernilai 1, perlindungan terhadap agama bernilai 3, perlindungan terhadap jiwa bernilai 2.86, perlindungan terhadap harta bernilai 2.71, perlindungan terhadap akal bernilai 2.57, perlindungan terhadap keturunan bernilai 2.43, perlindungan terhadap kehormatan bernilai 2.29, perlindungan terhadap lingkungan bernilai 2.14, hajiyyat bernilai 2, tahsiniyyat bernilai 1, maka perhitungan besaran derajat masing-masing variabel yaitu:

Tabel 2. Besaran Derajat Variabel Masalah dan Mafsadah dalam Pembebasan Tanah untuk Pelebaran Jalan Menuju Bandara Syamsudin Nor


No	Variabel	Umum/ Khusus	Primer / Sekunder / Tersier	Jumlah	Besaran Derajat
1	Resiko banjir berkurang	2	2.14	4.14	23.52
2	Potensi pertanian meningkat	2	2.71	4.71	26.75
3	Akses menuju bandara lebih mudah	2	2	4	22.72
4	Potensi pendapatan pedagang setempat meningkat karena jalan semakin ramai	2	2.71	4.71	26.75
5	Ganti rugi belum dibayarkan	1	2.71	3.71	21.07
6	Nilai ganti rugi lebih kecil dari harga pasar	1	2.71	3.71	21.07

7	Dokumen administratif seperti Surat Hibah belum diserahkan	1	2.71	3.71	21.07
8	Pengerjaan proyek jalan cukup lamban	1	2	3	17.04
Jumlah				31.69	180
Besaran Derajat per Poin				5.68	

Sumber: Diolah penulis, 2022.

Kalkulasi di atas dapat disajikan dalam bentuk grafik sesuai dengan teori Lahasna sebagai berikut:

Gambar 2. Grafik Perbandingan Masalah dan Mafsadah dalam Pembebasan Tanah untuk Pelebaran Jalan Menuju Bandara Syamsudin Nor



Sumber: Diolah penulis, 2022.

Berdasarkan grafik ini, dapat disimpulkan bahwa derajat masalah lebih besar daripada derajat mafsadah. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa mayoritas informan sudah mulai merasakan masalah yang dihasilkan oleh pelebaran jalan. Walaupun informan juga masih memiliki ketidakpuasan terhadap ganti rugi materil, bukti administratif, dan kinerja yang diberikan oleh pemerintah, namun masalah yang bersifat immaterial dan sulit dihitung dalam bentuk uang seperti berkurangnya potensi banjir serta peluang peningkatan pelanggan atau konsumen bagi pedagang di sekitar jalan yang dilebarkan seharusnya bisa menutupi ketidakpuasan tersebut. Ini berarti bahwa kemaslahatan yang muncul dari pembebasan tanah untuk pelebaran jalan tersebut dapat menjadi dasar untuk menetapkan hukum muabah terhadap atasnya.

Kalaupun nantinya dibandingkan antara potensi masalah yang akan didapatkan berkat pembebasan tanah ini dengan masalah asal yang telah dinikmati masing-masing warga sebelum pembebasan tanah, barangkali kaidah fikih berikut dapat digunakan sebagai dasar untuk menjawabnya:

إِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Artinya: "Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka masalah yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah

(bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan."

Kaidah di atas menunjukkan bahwa masalah yang memiliki kuantitas maupun kualitas lebih tinggi harus didahulukan atau diprioritaskan daripada masalah di sisi lainnya yang kuantitas dan kualitasnya lebih rendah.²⁶ Oleh karena itu, kepentingan-kepentingan yang saling bersinggungan dalam suatu problem hukum perlu diukur takaran dan kadar masing-masing untuk menghasilkan solusi yang tepat.²⁷

Kepentingan umum, secara logis tentu memiliki masalah yang lebih besar dibandingkan kepentingan pribadi.²⁸ Terlebih, masalah tersebut pada hakikatnya memang bertujuan untuk mewujudkan kepentingan umum.²⁹ Maka dalam hal ini, pembebasan tanah yang memang bertujuan untuk kepentingan umum harus didahulukan dibandingkan kepentingan warga secara personal. Namun tentu kepentingan personal tersebut tetap wajib dihormati, dan jika memang harus digeser oleh kepentingan umum yang lebih besar, wajib diberi ganti rugi yang adil serta layak.³⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembebasan hak kepemilikan tanah untuk pelebaran jalan dalam rangka pengembangan bandara Syamsudin Noor, jika ditinjau berdasarkan perbandingan antara masalah dan mafsadah dalam teori grafik Masalah Mursalah Lahsasna, hukumnya boleh untuk dilakukan.

Penutup

Berdasarkan hasil kalkulasi masalah dan mafsadah dari data yang ada dalam penelitian ini, ditemukan bahwa unsur masalah dalam praktik pembebasan tanah untuk pelebaran jalan menuju bandara Syamsudin Nor ini lebih besar daripada unsur mafsadahnya. Sesuai dengan teori klasifikasi masalah Ar-Razi, jika dalam suatu tindakan kandungan masalahnya lebih dominan daripada mafsadahnya, maka tindakan dengan kategori ini harus disyariatkan.

²⁶ Dita Afrina, "Rasionalitas Muslim Terhadap Perilaku Israf Dalam Konsumsi Perspektif Ekonomi Islam," *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 1 (2018): 27, <https://doi.org/10.14421/EkBis.2018.2.1.1088>.

²⁷ Qois Azizah Bin Has, Nugraha Andri Afriza, dan Anton Widodo, "Ideologi Komunis Dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Penafsiran Ayat-Ayat Bernuansa Komunis)," *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 5, no. 1 (22 Juni 2020): 83, <https://doi.org/10.30984/ajip.v5i1.1141>.

²⁸ Nurhadi Nurhadi, "Pedagang Kaki Lima Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (20 Maret 2019): 52, <https://doi.org/10.33367/at.v1i1.739>.

²⁹ Said Syarifuddin, "Maslahat as Considerations of Islamic Law in View Imam Malik," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 4, no. 1 (30 Juni 2020): 93, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v4i1.6754>.

³⁰ Tegar Gallantry, Yusuf Hidayat, dan Fokky Fuad Wasitaatmadja, "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut Hukum Tanah Nasional Dan Hukum Islam," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2 Agustus 2021): 64, <https://doi.org/10.36722/jmih.v6i1.797>.

Data yang dianalisa dalam penelitian ini terbatas pada observasi serta wawancara kepada warga terdampak pembebasan tanah saja, tanpa ada wawancara kepada pihak pemerintah yang dalam hal ini dipegang oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selaku pelaksana. Oleh karena itu untuk keperluan pengembangan keilmuan selanjutnya, peneliti berikutnya dapat memperbanyak dan/atau menambah kategori informan, menggunakan metode survey dalam hal pengumpulan data untuk memperkuat validitas datanya, hingga menggunakan metode ijtihad lainnya seperti *Sadd adz-Dzari'ah* dan *al-'Adat al-Muhakkamah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. *At-Takaful al-Ijtima'i fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Fikri al-'Arabi, 1974.
- Afrina, Dita. "Rasionalitas Muslim Terhadap Perilaku Israf Dalam Konsumsi Perspektif Ekonomi Islam." *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 1 (2018): 23–38. <https://doi.org/10.14421/EkBis.2018.2.1.1088>.
- Amirullah, Marwin. "Konsep Mashlahah Dr. Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi dalam Mengistinbath Hukum Nawazil." *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum Vol 2*, no. 1 (2021): 55.
- Arief RH. "Pemprov Kalsel Targetkan Pembebasan Jalan Baru Bandara Syamsudin Noor di Juli." Media Center Provinsi Kalimantan Selatan, 20 Juni 2022. <https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2022/06/20/pemprov-kalsel-targetkan-pembebasan-jalan-baru-bandara-syamsuddin-noor-di-juli/>.
- Ar-Razi, Fakhrudin. *Al-Mahshul fi 'Ilmi Ushulil Fiqh*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1997. https://archive.org/download/FP57420/06_57425.pdf.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Riski Putra, 2001.
- Basith, Abdul. "Konsep Istinbath Hukum Kontemporer Menurut Said Ramadhan Al Buthi." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 7, no. 2 (6 Oktober 2019): 44–61.
- Bukhari, Muhammad bin Ismail al-. *Sahih Bukhari*. Vol. 3. Mesir: al-Matba'ah al-Kubra al-Amiriyah, 1312. <https://waqfeya.net/book.php?bid=7014>.
- Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan al-. *Dhawabit Al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Damaskus: Dar al-Fikri, 2005. <https://waqfeya.net/book.php?bid=2907>.
- Gallantry, Tegar, Yusuf Hidayat, dan Fokky Fuad Wasitaatmadja. "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut Hukum Tanah Nasional Dan Hukum Islam." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2 Agustus 2021): 62–78. <https://doi.org/10.36722/jmih.v6i1.797>.

- Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al Himayah* 2, no. 1 (1 Maret 2018): 97–118.
- Haq, Islamul, Wahidin Wahidin, dan Saidah Saidah. "Melampaui Batas (Noodewwr Exces) Dalam Membela Diri; Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif." *Mazahibuna*, 21 Juni 2020. <https://doi.org/10.24252/mh.v2i1.14295>.
- Has, Qois Azizah Bin, Nugraha Andri Afriza, dan Anton Widodo. "Ideologi Komunis Dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Penafsiran Ayat-Ayat Bernuansa Komunis)." *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 5, no. 1 (22 Juni 2020). <https://doi.org/10.30984/ajip.v5i1.1141>.
- Heriyanto, dan Ainun Najib. "Analisa Yuridis Kepastian Hukum Bagi Masyarakat yang Menolak Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum." *HUKMY: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (28 Mei 2022): 83–100. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2022.v2i1.83-100>.
- Hidayat, Asep, Engkus Engkus, dan Hasna Afra N. "Implementasi Kebijakan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Bandung." *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial* 1, no. 1 (13 Juli 2018): 100–110. <https://doi.org/10.15575/jt.v1i1.2765>.
- Jamrozi, Ahmad Syafi'i Sulaiman. "Konsep Hak Milik Dalam Islam." *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (14 Juli 2021): 1–21.
- Johar, Muhammad Hilmi Mat, Khairul Azhar Meerangani, S. Salahudin Suyurno, dan Adam Badhrulhisham. "Konsep Hifz Al-Bi'ah Dalam Pengurusan Risiko Bencana Alam: Satu Sorotan Awal." *Jurnal 'Ulwan* 6, no. 3 (28 Desember 2021): 271–81.
- Kristianingsih, Kristianingsih, Litari Elisa Putri, dan Nurfauziah Astiqmalia. "Politik Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum." *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 18, no. 2 (30 November 2020): 67–77. <https://doi.org/10.32528/faj.v18i2.6540>.
- Mengie, Santika W. M. "Problematika Pembebasan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Manado - Bitung." *JURNAL POLITICO* 10, no. 3 (1 Juli 2021). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/31968>.
- Mohtarom, Ali. "Konsep Ta'arud An-Nas Wa Al-Maslahah At-Tufi." *Jurnal Al-Murabbi* 4, no. 2 (23 Mei 2019): 239–50. <https://doi.org/10.35891/amb.v4i2.1444>.
- Mustarin, Basirah. "Ganti Kerugian Pembebasan Tanah Milik Untuk Kepentingan Umum." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 30 Juni 2020, 87–100. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14041>.
- Nurhadi, Nurhadi. "Pedagang Kaki Lima Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (20 Maret 2019): 52–71. <https://doi.org/10.33367/at.v1i1.739>.

Oktiara, Nizma Nur. "Program Dana Bergulir SAMISAKE Pemerintah Kota Bengkulu Ditinjau Dari Maqasid Syariah." IAIN Bengkulu, 2021. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/6625/>.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Putra, Muhammad Deni. "Maqasid Al Shari'ah Dalam Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis Atas Pemikiran Dr. Ahcene Lahsasna)." *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research* 1, no. 1 (4 Desember 2017): 61–77. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v1i1.95>.

Rendrajaya, Kadek Agus Bram. "Pengaturan Hak Milik Atas Tanah Yang Dialihkan Untuk Kepentingan Umum Perspektif Perlindungan Pemilik." *Kertha Patrika* 40, no. 01 (21 Juni 2018): 37–44. <https://doi.org/10.24843/KP.2018.v40.i01.p04>.

Rosadi, Aden, dan Sodik Mudjahid. "Internalisasi Islam Dalam Kehidupan Manusia (Penghargaan HAM, Perhatian terhadap Fakir Miskin, Aturan dan Etika Peperangan, dan Penghargaan terhadap Ilmu Pengetahuan)." *JURNAL MAJELIS* 1, no. 1 (2021). <https://www.mpr.go.id/jurnal/489/Jurnal-Majelis-Ed-1/2021:-Arah-Kebijakan-Pembangunan-Nasional-Bidang-Agama-dan-Ideologi>.

Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. DOTPLUS Publisher, 2022.

Syarifuddin, Said. "Maslahat as Considerations of Islamic Law in View Imam Malik." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 4, no. 1 (30 Juni 2020): 85–106. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v4i1.6754>.

Zahrah, Muhammad Abu. *Usul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikri, 2010. <https://waqfeya.net/book.php?bid=5397>.